



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA;**  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 08 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Otista No. 17 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 04 Maret 2017;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL



Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukum HARUN, SH, dkk berdasarkan Penetapan tanggal 30 Mei 2017 Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA bersama-sama dengan Lk.MUHLIS yang masih dalam pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di jalan Otista No.17 Kel.Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu tepatnya (dirumah terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu dengan berat ukuran 0,46 gram tanpa izin dari pihak berwenang, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal petugas Satresnarkoba Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa yang tinggal di jalan Otista sering dijadikan tempat penyagunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendatangi ketempat tersebut, setelah petugas tiba ditempat tersebut petugas langsung melakukan pengrebekan rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama suaminya yakni Lk.Muhlis (DPO) kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh RT setempat yakni Jasman Pija dan menemukan 1 (satu) paket plastic yang berisikan lipatan kertas warna biru yang didalamnya terdapat Kristal



transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah telapak meja televise, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral ditemukan diatas lantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah karet dot, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic, dan pada saat penggeledahan rumah dilakukan suami terdakwa sempat melarikan diri, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan/memiliki barang tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita Lk.Karlos (DPO) datang kerumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa juga membutuhkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan bersama suami terdakwa yakni Lk.Muhlis (DPO) rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Palu tanggal 04 Maret 2017, bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan total seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar No. Lab.: 1204/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Drs. Kartono selaku An.Kalabfor Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas biru yang berisikan Kristal bening dengan berat 0,0563 gram dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA bersama-sama dengan Lk.MUHLIS yang masih dalam pencarian orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di jalan Otista No.17 Kel.Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu tepatnya (dirumah terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu dengan berat ukuran 0,46 gram tanpa izin dari pihak berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal petugas Satresnarkoba Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa yang tinggal di jalan Otista sering dijadikan tempat penyagunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendatangi ketempat tersebut, setelah petugas tiba ditempat tersebut petugas langsung melakukan pengrebekan rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama suaminya yakni Lk.Muhlis (DPO) kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang juga disaksikan oleh RT setempat yakni Jasman Pija dan menemukan 1 (satu) paket plastic yang berisikan lipatan kertas warna biru yang didalamnya terdapat Kristal transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah telapak meja televise, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral ditemukan diatas lantai kamar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah karet dot, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastic, dan pada saat penggeledahan rumah dilakukan suami terdakwa sempat melarikan diri, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan/memiliki barang tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita Lk.Karlos (DPO) datang kerumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa juga membutuhkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan bersama suami terdakwa yakni Lk.Muhlis (DPO) rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Palu tanggal 04 Maret 2017, bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan total seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar No. Lab.: 1204/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Drs. Kartono selaku An.Kalabfor Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas biru yang berisikan Kristal bening dengan berat 0,0563 gram dan berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di jalan Otista No.17 Kel.Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu tepatnya (dirumah terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri dengan berat ukuran 0,43 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 di rumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yakni Lk.Muhlis sekitar jam 14.00 wita dengan cara pertama-tama menyediakan botol air mineral yang di isi dengan air setengahnya, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilubangi sebanyak dua bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastic yang dihubungkan dengan pirek (tempat membakar sabu-sabu) kemudian pirek tersebut dibakar lalu dihisap dan menghasilkan asap, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/ 103 /III/2017/ Rumkit Bhayangkara Palu Polda Sulteng tanggal 04 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang pada pokoknya menyimpulkan pada saat pemeriksaan Urine terdakwa menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 08 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKA BINTI ARSI Alias MAMA VHIA secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa ISKA BINTI ARSI alias MAMA VHIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal transparan yang diduga sabu-sabu seberat 0,0583 gram (sisa sampel);
  - 1 (satu) buah karet dot;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) alat hisap shabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 2 (dua) sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal transparan yang diduga sabu-sabu seberat 0,0385 gram (sisa sampel);
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) alat hisap shabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
  - 2 (dua) sumbu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00.- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 25 September 2017 Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 September 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Oktober 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2017 dan Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta





kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **ISKA Binti ASRI Alias MAMA VHIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 September 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **06 Nopember 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum**

**MARISI SIREGAR, SH.,MH**

Ttd.

**H. AHMAD YUNUS, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**